

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Direksi PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020

Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19 Tempat

> Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310

Waktu : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) s/d selesai

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh Perseroan. Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. rencana akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh Perseroan;
- b. rancangan akuisisi yang ringkasannya telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan tanggal 8 Juni 2020; serta
- c. konsep akta akuisisi dalam rangka akuisisi tersebut.
- 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka:

- a. Penyesuaian dengan peraturan pasar modal yang berlaku, antara lain:
 - Penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - Penyesuaian dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- b. Penyesuaian beberapa ketentuan agar Anggaran Dasar Perseroan lebih flexible mengikuti perubahan peraturan dari waktu ke waktu.

Penjelasan dan bahan-bahan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web $Perseroan \ (\underline{https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi}).$

Ketentuan Umum:

- 1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan;
- 2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, pukul 16.15 WIB;
- 3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
- 4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya:
 - a. melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada situs web https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 pukul 12.00 WIB; atau
 - b.dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (https://www.bca.co.id/id/ $\underline{\textbf{Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi})}, \ dengan \ ketentuan:$
 - Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham (i) dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - (iii) Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada huruf b butir 4 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 27 Juli 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 09.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10.00 WIB akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Catatan Tambahan:

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat dalam 1 (satu) ruangan. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Pemegang Saham atau kuasanya wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- 2. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan pada saat memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 °C.
- 3. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya di atas meterai, formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh $pada\ situs\ web\ Perseroan\ (\underline{https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi)}.$
- Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke

dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan.

- 5. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- 6. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman.
- 7. Perseroan berhak untuk:
 - a. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan, dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya:
 - suhu tubuhnya lebih dari 37,5°C;
 - mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C); atau
 - · berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19
- 8. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 7 di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- 9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi

dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi).